



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

**PURWANTO** , Tempat lahir Gunung Kaya, 25 Oktober 1989, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Griya Gading Pesona, Blok S-37, RT 30 RW 05, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Email fourjarai261@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 Juni 2024 dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pkb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua/ Ayah Kandung dari anak M. Rafan Alfarizi dengan istri Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/003NV2021 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama M. Rafan Alfarizi;
2. Bahwa anak kandung Pemohon M. Rafan Alfarizi tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607 - LT - 26072022-0007 tertanggal 27 Juli 2022;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberi nama M. Rafan Alfarizi yang ternyata menurut Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, nama tersebut belum sempurna karena M. pada anak Pemohon tidak tertulis secara jelas Muhammad;
4. Bahwa anak kandung Pemohon M. Rafan Alfarizi sejak menyandang nama tersebut dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak ada hal-hal lain yang mengganggu tumbuh kembang anak tersebut, akan tetapi karena huruf M pada anak Pemohon tidak secara jelas tertulis Muhammad membuat Pemohon ingin memperjelas nama anak Pemohon agar tidak diartikan dengan makna lain;
5. Bahwa hal tersebut juga merujuk pada pasal 5 (lima) ayat 3 (tiga) huruf A Permendagri Nomor: 73 tahun 2022 mengenai larangan pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang berbunyi *"tata cara pencatatan nama anak pada dokumen kependudukan dilarang: A. disingkat, kecuali tidak diartikan lain; B. menggunakan angka dan tanda baca; dan C. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil"*;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada istri Pemohon, agar nama anak Pemohon tidak dimaknai lain disarankan agar nama M. Rafan Alfarizi dilakukan perubahan dan diperjelas menjadi Muhammad Rafan Alfarizi;
7. Selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Ibu/Bapak Hakim yang mulia turut saya lampirkan bukti-bukti dalam Permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Foto Copy kartu Tanda Penduduk istri Pemohon;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Purwanto;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan istri Pemohon Nomor: 035/003/VI/2021 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607-LT-26072022-0007;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ibu/Bapak Hakim yang mulia untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon yang bernama M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607-LT-26072022-0007 tertanggal 27 Juli 2022 atas nama M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai klas II, dengan harapan agar kiranya dapat dikabulkan, atas segala pertimbangan Bapak/Ibu Hakim yang mulia, sebelum dan sesudahnya , tak lupa Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1604062510890002 dan 1604244802950001, atas nama Purwanto dan Pita Purnama Dewi, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1607102607220002, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Saukani, S.E., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan Purwanto selaku Kepala Keluarga, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/003/VI/2021, atas nama Purwanto dan Pita Purnama Dewi, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607-LT-26072022-0007, atas nama M. Rafan Alfarizi, tertanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Saukani, S.E., M.M., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Praktek Mandiri Bidan Hika Heryani, S. Keb Nomor: 043/PMB/XII/2021, tertanggal 21 Desember

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh Hika Heryani, S.Keb., selaku Yang Menolong, diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

**1. Saksi Andika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan untuk penetapan ganti nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasan mengapa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi umur dari anak Pemohon tersebut 2,5 tahun;
- Bahwa Istri dari Pemohon bernama Pita;
- Bahwa Sdri. Pita mengetahui jika nama anaknya akan dirubah dari M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;

**2. Saksi Agus Pratama Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan untuk penetapan ganti nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasan mengapa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi umur dari anak Pemohon tersebut 2,5 tahun;
- Bahwa Istri dari Pemohon bernama Pita;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pkb



- Bahwa Sdri. Pita mengetahui jika nama anaknya akan dirubah dari M. Rafan Alfari menjadi Muhammad Rafan Alfari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon perubahan terhadap nama anak Pemohon yang awalnya bernama M. Rafan Alfari menjadi Muhammad Rafan Alfari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Saksi Andika dan Saksi Agus Pratama Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1604062510890002 dan 1604244802950001, atas nama Purwanto dan Pita Purnama Dewi, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, Nomor: 1607102607220002, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Saukani, S.E., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Griya Gading Pesona, Blok S-37, RT 30 RW 05, Desa/Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon yang meminta untuk merubah nama anak kandung Pemohon yang bernama M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi, dimana berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, Nomor: 1607102607220002, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Saukani, S.E., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607-LT-26072022-0007, atas nama M. Rafan Alfarizi, tertanggal 27 Juli 2022 dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Praktek Mandiri Bidan Hika Heryani, S. Keb Nomor: 043/PMB/XII/2021, tertanggal 21 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Hika Heryani, S.Keb serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa M. Rafan Alfarizi merupakan anak kandung Pemohon yang lahir pada 22 Desember 2021, dan alasan Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap anak Pemohon karena Pemohon ingin memperjelas nama anak Pemohon agar tidak diartikan dengan makna lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyatakan bahwa Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca, dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil, oleh karena ternyata nama anak Pemohon yang bernama M. Rafan Alfarizi itu ada yang disingkat dan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan agar anak Pemohon tidak diartikan dengan makna lain, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta memperhatikan ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon yang meminta untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon yang bernama M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-3 Pemohon yang meminta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1607-LT-26072022-0007 tertanggal 27 Juli 2022 atas nama M. Rafan Alfarizi menjadi Muhammad Rafan Alfarizi, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu, oleh karena itu untuk kepentingan pencatatan perubahan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banyuasin selaku instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon perlu dirubah dan diperbaiki karena merupakan perintah dari undang-undang maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar penetapan menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banyuasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dicatat dalam catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon yang bernama **M. Rafan Alfarizi** menjadi **Muhammad Rafan Alfarizi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Banyuasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dicatat dalam catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hari Muktiyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses perkara.....	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
( seratus enam puluh ribu rupiah )		